



BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

**Menimbang**

- : a bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU/-XII/2014 tanggal 26 Maret 2015, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu diatur kembali tata cara penghitungan tarif retribusi dengan berpedoman pada ketentuan pasal 151, pasal 152 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk itu Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan penggunaan pemanfaatan ruang di daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
13. Uang Transportasi adalah biaya transportasi darat dan sungai dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ketempat menara telekomunikasi.
14. Uang Harian adalah uang makan dan uang saku.

II. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya Retribusi dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M. Kominfo/04/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal I ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 13 dan 14, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut

- (2) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (4) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Penghitungan tarif retribusi berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut:
  - a. honorarium petugas pengawas ;
  - b. transportasi ;
  - c. uang harian, dan
  - d. alat tulis kantor.
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI SANGGAU,  
ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, SH, MH

Pembina (I/1/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 70 TAHUN 2016  
 TENTANG : PERUBAHAAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN  
 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA DAN / ATAU MENARA  
 BERSAMA TELEKOMUNIKASI DITETAPKAN BERDASARKAN TINGKAT  
 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEBAGAI BERIKUT :


| N<br>O                                | DESKRIPSI      | BIAYA     | SATUAN        | VOLUME  | JUMLAH     | KETERANGAN                                       |
|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------|------------|--|
| 1                                     | Honorarium     | 3.000.000 | Bulan/<br>Org | 2 Orang | 6.000.000  | 1 Bulan = 22 Hari Kerja                          |
| 2                                     | Uang Transport | 400.000   | Bulan/<br>Org | 22 Hari | 8.800.000  | 1 Tim = 2 Orang                                  |
| 3                                     | Uang Harian    | 600.000   | Bulan/<br>Org | 22 Hari | 13.200.000 | 1 Tim = 2 Orang                                  |
| 4                                     | ATK            | 1.000.000 | Bulan/<br>Tim | 1 Kali  | 1.000.000  |  |
| Total Biaya Pengeluaran Tim per Bulan |                |           |               |         | 29.000.000 | 29.000.000/44 Menara<br>= Rp. 659.090/Bln/menara |
| Biaya per Tahun / Menara              |                |           |               |         |            | Rp. 659.090 x 12 bln<br>= Rp 7.909.080/Tahun     |

BUPATI SANGGAU,

ttd

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**YAKOBUS, SH, MH**  
 Pembina Tk. I ( IV/b)  
 NIP. 19700223 199903 1 002